

PERAN POLISI DALAM MEWUJUDKAN KESADARAN HUKUM BERLALU LINTAS DI KABUPATEN SUMENEP

Mohammad Arifin
(Dosen Prodi PPKn STKIP PGRI Sumenep)
Email: arifnurdan@ymail.com

Abstrak

Pelanggaran lalu lintas adalah masalah penyebab sebagian besar kecelakaan lalu lintas. Terutama karena faktor manusia pengguna jalan yang tidak patuh terhadap peraturan lalu lintas. polisi lalu lintas terutama unit Pendidikan masyarakat lalu lintas mempunyai peran dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat selaku pengguna jalan untuk mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran polisi lalu lintas dalam memberikan pendidikan hukum untuk mewujudkan kesadaran berlalu lintas kepada masyarakat di Kabupaten Sumenep. Pembahasan dalam penelitian ini bahwa polisi lalu lintas sudah melakukan pendidikan hukum berlalu lintas di jalan raya sebagaimana yang di amanatkan Undang-undang Nomer 22 tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, yaitu dengan cara; sosialisasi melalui Banner, komunikasi melalui Radio, turun kelapangan (jalan raya) berkomunikasi secara langsung kepada masyarakat, dan memberikan pendidikan berlalu lintas secara langsung ke sekolah sekolah (TK, SD, SMP, dan SMA).

Kata Kunci: Pelanggaran, Polisi, Pendidikan Lalu Lintas

Abstract

Traffic violation is one of a big problem causes a traffic accident. It is belived that people who disobey the rule is the main factor. Therefore, the traffic polices in Community Education Unit should take some actions to prevent this problem. Furthermore, this paper investigates these polices' role in educating the people to build their awareness of traffic rule in Sumenep district. The result shows that the polices have given some information about traffic awareness using banners, broadcasting on radio, communicating with the community directly, and visiting some schools (TK, SD, SMP, and SMA) based on the Constitution Number 22 Year 2009 about Traffic and Transportation.

Keywords: Abuse, Police, Education Traffic

A. PENDAHULUAN

Konsep negara hukum tidak asing lagi dalam ilmu pengetahuan ketatanegaraan sejak zaman purba hingga sekarang ini. Hanya dalam praktik ketatanegaraan orang masih pesimis bahwa apakah negara hukum tersebut sudah dilaksanakan sepenuhnya apa belum. Hal ini dapat dipahami karena dalam praktik, pengertian yang bersih menurut teori, masih perlu diperhitungkan dengan faktor faktor yang nyata yang hidup dalam masyarakat menurut waktu dan tempat. Karena itu tidaklah mengherankan, sebab cita cita universal mengenai negara hukum (*rechtsstaat*) yang diletakkan dalam konstitusi sering dilanggar dalam praktik. (Abdul Aziz Hakim, 2011:1)

Ide negara hukum adalah gagasan mengenai suatu bentuk negara ideal yang selalu diidamkan idamkan oleh manusia agar diwujudkan dalam kenyataan, meskipun manusia selalu gagal mewujudkan gagasan ini dalam kehidupan nyata. Ide (gagasan) negara hukum lahir sebagai hasil peradaban manusia karena ide negara hukum merupakan produk budaya. Ide negara hukum lahir dari proses dialektika budaya sebab ide negara hukum lahir sebagai antitesis suatu proses pergumulan manusia terhadap kesewenang wenangan penguasa (raja) sehingga ide negara hukum mengandung semangat revolusioner yang menentang kesewenang wenangan penguasa (Hajon dalam Hotma P. Sibuea, 2010:8)

Dalam perspektif *civil society*, peta negara hukum Indonesia, telah terjadi kesenjangan yang sangat lebar antara cita negara hukum Indonesia dan praktik yang ada. Merosotnya wibawa hukum yang ditandai dengan ketidakadilan, penyelewengan kekuasaan, penyalagunaan jabatan dan kekerasan sosial merupakan kenyataan riil dalam kehidupan sehari hari. Saat ini tampaknya telah terjadi pelecehan hukum, kehormatan praktik penegak hukum. (Lukman Hakim, 2012:1)

Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalulintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam pengertian lain penegakan hukum merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam artian formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh Undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. (Lantas Res Pekalongan)

Beragam bentuk pelanggaran hukum yang dilakukan oleh masyarakat, diantaranya adalah pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas adalah masalah penyebab sebagian besar kecelakaan lalu lintas. Terutama karena faktor manusia pengguna jalan yang tidak patuh terhadap peraturan lalu lintas. Namun dapat juga ditemukan penyebab di luar faktor manusia seperti ban pecah, rem blong, jalan berlubang, dan lain-lain. Demikian juga masalah kemacetan lalu

lintas, data menunjukkan bahwa kemacetan itu diakibatkan oleh pelanggaran yang dilakukan oleh pemakai atau pengguna jalan. Adapun faktor lain yang menjadi penyebab kemacetan selain pelanggaran lalu lintas seperti volume kendaraan yang tinggi melalui ruas jalan tertentu, kondisi jalan, dan infrastruktur jalan yang kurang memadai.

Perbedaan tingkat pengetahuan dan pemahaman terhadap aturan yang berlaku mengakibatkan suatu kesenjangan yang berpotensi memunculkan permasalahan dalam berlalu lintas, baik antar pengguna jalan itu sendiri maupun antar pengguna jalan dengan aparat yang bertugas untuk melaksanakan penegakan hukum di jalan raya. pemberlakuan tilang terasa belum efektif sampai saat ini sebagai alat dalam menegakkan peraturan perundang-undangan dan sarana dalam meningkatkan disiplin masyarakat pemakai atau pengguna jalan, sehingga angka pelanggaran lalu lintas belum dapat ditekan. Upaya lain dalam mengurangi pelanggaran dengan cara persuasif tampaknya sangat kompleks dan tidak dapat ditangani secara baik dan benar oleh satu instansi saja yaitu kepolisian, maka diperlukan koordinasi yang baik antar instansi untuk mengoptimalkan penegakan hukum lalu lintas yang bersifat represif.

Dalam lalu lintas banyak masalah atau gangguan yang dapat menghambat dan mematikan proses produktivitas masyarakat. Seperti kecelakaan lalu lintas, kemacetan maupun tindak pidana yang berkaitan dengan kendaraan bermotor. Untuk itu polisi lalu lintas terutama unit Pendidikan masyarakat lalu lintas (dikmas lintas) mempunyai peran dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat selaku pengguna jalan untuk mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas. (Arham)

B. Polisi Lalu Lintas (Polantas)

Di antara pekerjaan pekerjaan penegakan hukum, pekerjaan kepolisian adalah yang paling menarik. Hal tersebut menjadi menarik, karena di dalamnya banyak dijumpai keterlibatan manusia sebagai pengambil keputusan. Polisi pada hakekatnya dapat dilihat sebagai hukum yang hidup, karena ditangan polisi tersbut hukum mengalami perwujudannya, setidak tidaknya di bidang hukum pidana. Apabila hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, di antaranya dengan melawan kejahatan. Akhirnya, polisi yang akan menentukan secara konkret apa yang disebut sebagai penegakan ketertiban. Siapa-siapa yang harus ditundukkan, siapa siapa yang harus dilindungi dan seterusnya. Melalui polisi hal hal yang bersifat falsafi dalam hukum dapat ditransformasi menjadi ragawi dan manusiawi. Oleh karena sifat pekerjaannya tersebut, polisi banyak berhubungan dengan masyarakat dan menanggung resiko mendapatkan sorotan yang tajam dari masyarakat yang dilayaninya.(Satjipto Raharjo, 2009:111).

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa yang dimaksud Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya pasal 1 ayat (2),

menyebutkan, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Selanjutnya pasal 4 menyebutkan, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Menurut Satjipto Raharjo Tujuan dari tindakan-tindakan polisi mempunyai arti sosialnya sendiri, atau tindakan-tindakan tersebut mempunyai tujuan-tujuan sosial. Tujuan-tujuan sosial tidak selalu sama dengan tujuan-tujuan hukum. Anatomi dari tujuan hukum akan memperlihatkan tujuan sosial. Hukum juga mengejar tujuan yang khas hukum, yaitu sebagaimana tertera secara positif dalam peraturannya.

Seorang polisi ternyata berdiri di atas keduanya, yaitu untuk mencapai tujuan sosial dan memenuhi tujuan hukum. Di sinilah letak dilema pekerjaan kepolisian. Kalau polisi hanya diberi tugas untuk mengejar tujuan-tujuan sosial, sesungguhnya tidak ada persoalan yang perlu dihadapinya. Polisi dapat menahan, menggeledah, menangkap, menyita, menurut apa yang dikehendaknya untuk mencapai tujuan sosial, yaitu ketertiban. Tetapi, polisi selalu diminta untuk mempertanggungjawabkan tindakannya. Tidak hanya itu, polisi juga diharuskan untuk mematuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.(Satjipto, 2009:114-115).

Dalam bidang lalu lintas, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertanggung jawab atas terselenggaranya kegiatan dalam mewujudkan dan memelihara Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. (Lihat Pasal 200 ayat (1) Undang-Undang 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan), selanjutnya, Ayat (2) menyebutkan, Penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kerja sama antara pembina Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan masyarakat.

Pembina Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bertanggung jawab membangun dan mewujudkan budaya Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Upaya membangun dan mewujudkan budaya Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilakukan melalui:

- a. pelaksanaan pendidikan berlalu lintas sejak usia dini;
- b. sosialisasi dan internalisasi tata cara dan etika berlalu lintas serta program Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- c. pemberian penghargaan terhadap tindakan Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- d. penciptaan lingkungan Ruang Lalu Lintas yang mendorong pengguna jalan berperilaku tertib; dan
- e. penegakan hukum secara konsisten dan berkelanjutan. (lihat pasal 208 ayat (1) dan (2).

Lalu lintas menurut Djajoesman (1976:50), bahwa secara harfiah lalu lintas diartikan sebagai gerak (bolak balik) manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sarana jalan umum. Sedangkan menurut Poerwadarminta dalam kamus umum bahasa Indonesia (1993:55) menyatakan bahwa lalu lintas adalah berjalan bolak balik, hilir mudik dan perihal perjalanan di jalan dan sebagainya serta berhubungan antara sebuah tempat dengan tempat lainnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa lalu lintas adalah gerak/pindahnya manusia, hewan, atau barang dari satu tempat ke tempat lain di jalan dengan menggunakan alat gerak.

Alat gerak yang dapat digunakan untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain, itu yang sering disebut sebagai kendaraan. Disamping itu, kendaraan terbagi menjadi 2 jenis, yaitu kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Kendaraan bermotor yaitu kendaraan yang menggunakan mesin untuk berjalan. Contohnya sepeda motor, mobil, dan lain-lain. Sedangkan kendaraan tidak bermotor yaitu kendaraan yang tidak menggunakan mesin untuk bisa bergerak tetapi dengan cara menggunakan tenaga manusia atau hewan. (Fitri Fatimah)

Pengertian lalu lintas yang termaktub dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya. Selanjutnya dalam pasal 1 ayat (2) menyebutkan, Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.

Ada tiga komponen terjadinya lalu lintas yaitu manusia sebagai pengguna, kendaraan dan jalan yang saling berinteraksi dalam pergerakan kendaraan yang memenuhi persyaratan kelaikan dikemudikan oleh pengemudi mengikuti aturan lalu lintas yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan yang menyangkut lalu lintas dan angkutan jalan melalui jalan yang memenuhi persyaratan geometrik.

1. Manusia sebagai pengguna

Manusia sebagai pengguna dapat berperan sebagai pengemudi atau pejalan kaki yang dalam keadaan normal mempunyai kemampuan dan kesiagaan yang berbeda-beda (waktu reaksi, konsentrasi dll). Perbedaan-perbedaan tersebut masih dipengaruhi oleh keadaan fisik dan psikologi, umur serta jenis kelamin dan pengaruh-pengaruh luar seperti cuaca, penerangan/lampu jalan dan tata ruang.

2. Kendaraan

Kendaraan digunakan oleh pengemudi mempunyai karakteristik yang berkaitan dengan kecepatan, percepatan, perlambatan, dimensi dan muatan yang membutuhkan ruang lalu lintas yang secukupnya untuk bisa bermanuver dalam lalu lintas.

3. Jalan

Jalan merupakan lintasan yang direncanakan untuk dilalui kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak bermotor termasuk pejalan kaki. Jalan tersebut direncanakan untuk mampu mengalirkan aliran lalu lintas dengan lancar dan mampu mendukung beban muatan sumbu kendaraan serta aman, sehingga dapat meredam angka kecelakaan lalu-lintas.

Sedangkan Manajemen lalu lintas meliputi kegiatan perencanaan, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian lalu lintas. Manajemen lalu lintas bertujuan untuk keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas, dan dilakukan antara lain dengan :

- a. usaha peningkatan kapasitas jalan ruas, persimpangan, dan/atau jaringan jalan;
- b. pemberian prioritas bagi jenis kendaraan atau pemakai jalan tertentu;
- c. penyesuaian antara permintaan perjalanan dengan tingkat pelayanan tertentu dengan mempertimbangkan keterpaduan intra dan antar moda;
- d. penetapan sirkulasi lalu lintas, larangan dan/atau perintah bagi pemakai jalan. (https://id.wikipedia.org/wiki/Lalu_lintas)

C. PERAN POLISI DALAM MEWUJUDKAN KESADARAN HUKUM BERLALU LINTAS DI KABUPATEN SUMENEP

Polisi lalu lintas adalah unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi atau kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas, guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

Pendidikan masyarakat lalu lintas (Dikmas Lantas) adalah segala kegiatan yang meliputi segala usaha untuk menumbuhkan pengertian, dukungan dan keikutsertaan masyarakat aktif dalam usaha menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Pendidikan masyarakat (Dikmas) di bidang lalu lintas dilaksanakan juga untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap lalulintas serta memberikan pemahaman terhadap bagaimana cara berkendara yang baik dan benar sebagai pengguna jalan, karena dalam masyarakat yang modern lalu lintas merupakan factor utama pendukung produktivitasnya. (arham)

Menurut Minto (bagian KBO Lantas Polres Sumenep) pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Sumenep , meliputi; (1) pelanggaran pengendara dibawah umur, (2) pengendara tidak memakai helm, (3) Pelanggaran rambu-rambu lalu lintas, (4) pelanggaran tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), dan (5) pelanggaran kendaraan angkutan barang dipergunakan untuk mengangkut orang.

Data pelanggaran lalu lintas Januari 2014-Juni 2016

No	Tahun	Jumlah
1	2014	11.857

2	2015	13.604
3	2016	6.471

Sumber : Polantas Polres Sumenep

Berdasarkan tabel diatas, pelanggaran lalu lintas dikabupaten sumenep dari tahun ketahun mengalami peningkatan jumlah pelanggaran lalu lintas. Menurut penulis, hal ini terjadi karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas di jalan raya. Salah satu contoh kurangnya kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas ialah, kita sering melihat sebagian masyarakat melanggar/merobos lampu merah dan rambu-rambu lalu lintas.

Menurut G warga kolor Kabupaten Sumenep (tidak mau disebutkan namanya), sering melakukan pelanggaran rambu lintas dengan beberapa alasan sebagai berikut; (1) lampu merah terlalu lama, (2) ingin cepat sampai tujuan sehingga sering menerobos arahan rambu lalu lintas (3) tidak ada polisi yang menjaga lalu lintas, sehingga berfikir tidak akan ditilang. Namun tidak semua masyarakat sadar terhadap pelanggaran yang dilakukan, karena disebabkan kurangnya pengetahuan mengenai, peraturan, marka dan rambu lalu lintas, sebagai contoh adalah pelanggaran terhadap larangan balik arah.

Dalam menjalankan amanat undang-undang nomer 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, polisi lalu lintas Kabupaten Sumenep memberikan pendidikan hukum berlalu lintas kepada masyarakat, diantaranya melalui; sosialisasi melalui Banner, komunikasi melalui Radio, turun kelapangan (jalan raya) berkomunikasi secara langsung kepada masyarakat, dan memberikan pendidikan berlalu lintas secara langsung ke sekolah sekolah (TK, SD, SMP, dan SMA).



Sumber: Polantas Polres Sumenep

Kendala yang dihadapi polisi lalu lintas di jalan raya, masih banyak masyarakat yang tidak tertib dalam berlalu lintas. Agar tercipta lalu yang tertib, masyarakat tidak bisa menyerahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian saja, namun perlu adanya peran secara langsung dari masyarakat, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 256 ayat (1) Undang-Undang 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menyebutkan, Masyarakat berhak untuk berperan serta dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Selanjutnya dalam ayat (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. pemantauan dan penjagaan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- b. masukan kepada instansi pembina dan penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di tingkat pusat dan daerah dalam penyempurnaan peraturan, pedoman, dan standar teknis di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- c. pendapat dan pertimbangan kepada instansi pembina dan penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di tingkat pusat dan daerah terhadap kegiatan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menimbulkan dampak lingkungan; dan
- d. dukungan terhadap penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256 dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, organisasi profesi, badan usaha, atau organisasi kemasyarakatan lain sesuai dengan prinsip keterbukaan dan kemitraan. (lihat pasal 257)

Lebih lanjut Pasal 258 menyebutkan, Masyarakat wajib berperan serta dalam pemeliharaan sarana dan prasarana jalan, pengembangan disiplin dan etika berlalu lintas, dan berpartisipasi dalam pemeliharaan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Budaya tertib lalu lintas sangatlah bermanfaat bagi kita. Rambu-rambu lalu lintas dibuat karena untuk memberitahukan sesuatu hal baik itu bersifat peringatan, larangan, perintah dan petunjuk bagi pemakai jalan. Sehingga rambu-rambu tersebut untuk ditaati sekaligus dapat memberikan informasi tentang kondisi jalan yang ada saat itu. Beberapa manfaat akan kita dapatkan ketika kita memiliki budaya tertib lalu lintas, antara lain :

1. Sampai tujuan dengan selamat

Budaya tertib lalu lintas antara lain menjadi pengguna jalan yang baik, menaati rambu-rambu lalu lintas, serta peraturan yang mengenai lalu lintas. Sehingga mereka sampai tujuan dengan selamat.

2. Mengurangi tingkat kecelakaan pada kalangan pelajar

Menurut data catatan PT Jasa Raharja Cabang Jatim terungkap 70 persen dari total 4.286 korban kecelakaan sepanjang Januari hingga Maret 2014 adalah usia produktif. Kebanyakan dari kalangan pelajar, mahasiswa, dan pegawai swasta. Sehingga dengan adanya kesadaran dalam memiliki budaya tertib lalu lintas maka dapat mengurangi tingkat kecelakaan pada kalangan pelajar.

3. Mengurangi tingkat pelanggaran lalu lintas

Dengan adanya budaya lalu lintas di jalan pada kalangan pelajar, maka tingkat pelanggaran lalu lintas pun akan berkurang. Sehingga kedamaian pemakai jalan akan lebih meningkat. Contohnya memakai mesin knalpot yang berstandar nasional maka pemakai jalan yang lain tidak akan terganggu dengan suara knalpot yang tidak berstandar nasional. (fitri fatimah)

D. Penutup

Polisi lalu lintas adalah unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi atau kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas, guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

Polisi lalu lintas selain menegakkan hukum dalam berlalu lintas, polisi lalu lintas juga diberi wewenang untuk memberikan pendidikan hukum dalam berlalu lintas sebagaimana di atur dalam Undang –Undang nomer 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sehingga tercipta masyarakat tertib lalu lintas di jalan raya. Namun, untuk menciptakan tertib lalu lintas di jalan raya perlu kerja sama antara polisi sebagai penegak hukum dengan masyarakat, karena tanpa adanya kerja sama antara polisi dan masyarakat, tertib lalu lintas di jalan raya tidak akan berjalan sesuai dengan undang undang yang telah mengaturnya.

DAFTAR PUSTAKA:

1. Buku

Abdul Aziz Hakim. 2011. Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Hotma P. Sibuea. 2010. Asas Negara Hukum: Peraturan Kebijakan & Asas- asas Umum Pemerintahan yang baik. Jakarta:Erlangga

Lukman Hakim. 2012. Filosofi Kewenangan Organ & Lembaga Daerah: *Perspektif Teori Otonomi & Desentralisasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Hukum dan Kesatuan*. Malang:Setara Pres

Satjipto Rahardjo. 2009. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta:Genta Publishing

Prasasti Artika Puri, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Di Kabupaten Klaten, Atma Jaya, Yogyakarta, 2013

2. Perundang undangan

Undang undang Nomer 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan

3. Wawancara

Minto, Kepala Bagian Oprasional Sat Lantas Sumenep, Wawancara Mendalam, Sumenep, 12 Juli 2016

4. Internet

Lantas Res Pekalongan, Penegakan Hukum di Bidang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, <https://lantasrestapkl.wordpress.com>, diakses 18 Juli 2016

Arham, Peran Dikmas Lantas untuk Mencegah Terjadinya Pelanggaran Lalu lintas, <https://arham44gusdiar.wordpress.com>, di akses 15 juli 2016

fitri fatimah, makalah tertib lalu lintas, <http://fitri15100.web.unej.ac.id>, di akses 15 Juli 2016

https://id.wikipedia.org/wiki/Lalu_lintas, di akses 15 Juli 2016